



## **BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) UNIT PELAKSANA TEKNIS BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yakni Pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu dan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 061.1/2311/SETDA perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukann Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Budidaya Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Neragara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56790 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klafifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Struktur Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) UNIT PELAKSANA TEKNIK BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Budidaya yang selanjutnya disebut UPT Budidaya adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) UPT Budidaya adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada dibawah Pembinaan dan Pengendalian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Budidaya dipimpin oleh Kepala UPT.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) UPT Budidaya merupakan UPT Kelas A.
- (2) Susunan Organisasi UPT Budidaya terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) UPT Budidaya mempunyai tugas penyelenggaraan, pelayanan, pengkajian, pembenihan dan pembesaran budidaya darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Budidaya menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengembangan teknologi dan pengawasan budidaya ikan;

- b. pelaksanaan produksi, penangkaran, penyaluran benih dan pembesaran ikan;
- c. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan komoditi budidaya unggul; dan
- d. memberikan pelayanan informasi di bidang perikanan budidaya kepada masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berada dibawah dan bertanggung awab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengkajian, pembenihan dan pembesaran ikan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja di UPT Budidaya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pemberian bantuan kepada Kepala UPT dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja UPT Budidaya;
  - b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPT Budidaya;
  - c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPT Budidaya;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPT Budidaya;
  - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program dan kegiatan Sub Unit pada UPT Budidaya;
  - f. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT Budidaya;
  - g. penyusunan laporan akuntabilitas dan kirierja UPT Budidaya;
  - h. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya; dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Budidaya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliarinya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), kelompok jabatan fungsional dapat terdiri dari jabatan pelaksana.

- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas teknis maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT baik secara teknik operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT Budidaya menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pegawai di lingkungan UPT Budidaya melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.
- (5) Dalam rangka optimalisasi kerja UPT Budidaya, Kepala UPT dapat membentuk Sub Unit dalam struktur organisasi dan diusulkan kepada Kepala Dinas.
- (6) SubUnit sebagaimana diinaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan usulan dari Kepala UPT.
- (7) Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang ditunjuk langsung oleh Kepala UPT.
- (8) Koordinator Sub Unit adalah Jabatan Non Struktural.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPT Budidaya tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Hal Mewakili**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Budidaya dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan untuk jangka waktu tertentu maka segala pengambilan keputusan diserahkan kepada Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV/ a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.
- (4) Koordinator Unit di lingkungan UPT Budidaya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Budidaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan UPT Budidaya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 15**

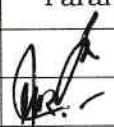
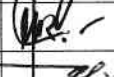
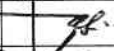
UPT yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2021.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam berita daerah Kabupaten Halmahera Barat.

| Pejabat                    | Paraf                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah          |  |
| Ass Bid Ekonomi & Pemb     |  |
| Kadis Kelautan & Perikanan |  |
| Kabag Hukum & Orgs         |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 4 Oktober 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

  
**M. SYAHRIL ABD. RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR. 29

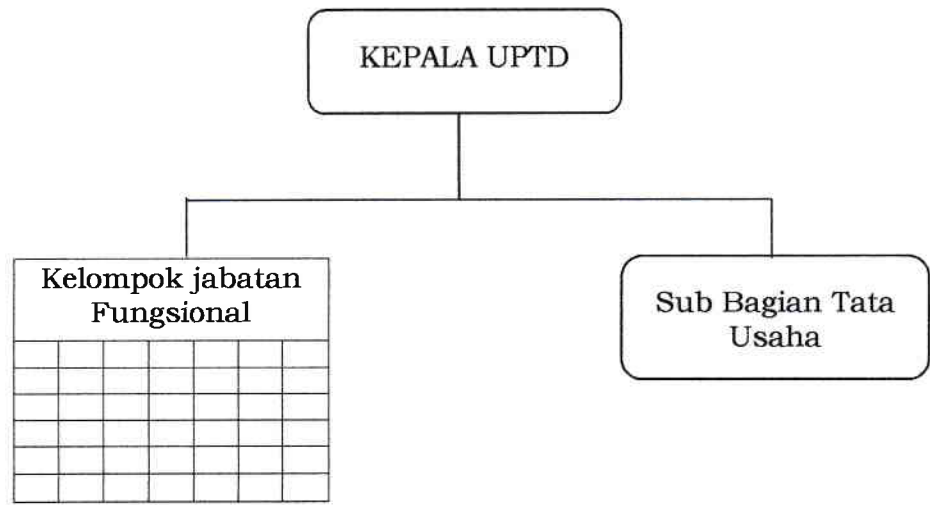
*Salinan sesuai aslinya*  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
**JASON K. LALOMO, S.H,LLM**  
Pembina IV/a  
Nip. 19730128 200604 1 009



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 23 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2021

TENTANG : STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TYPE. A



| Pejabat                    | Paraf |
|----------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah          |       |
| Ass Bid Ekonomi & Pemb     |       |
| Kadis Kelautan & Perikanan |       |
| Kabag Hukum & Orgs         |       |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

α